

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Da¢rah
		()	

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Daerah
1		0	

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Jangkar Prima adalah Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Batu Hambawang adalah Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Batu Kotam adalah Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Mekar Mulya adalah Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
- 7. Desa Purwareja adalah Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
- 8. Desa Wonorejo adalah Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
- 9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Jangkar Prima.
- (2) Batas wilayah Desa Jangkar Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwareja dan Desa Wonorejo;

Perancang Per	aturan	Kaba	g Hukum	Asis	sten I		retaris
Per UU						Da	erah
	1				7		

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Batu Kotam; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Hambawang.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Wonorejo dengan Desa Jangkar Prima dimulai dari:
 - a. TK 62.09.06.2002-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat 2° 15′ 16,061″ LS dan 111° 33′ 18,901″ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wonorejo, Desa Jangkar Prima, dan Desa Purwareja;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2004-001 dengan koordinat 2° 15′ 23,994″ LS dan 111° 33′ 18,958″ BT yang terletak pada as jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2004-002 dengan koordinat 2° 15′ 28,316″ LS dan 111° 33′ 8,338″ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2004-003 dengan koordinat 2° 15' 47,075" LS dan 111° 33' 8,919" BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2004-004 dengan koordinat 2° 15' 47,580" LS dan 111° 33' 54,626" BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2004-005 dengan koordinat 2° 15′ 58,393″ LS dan 111° 33′ 54,404″ BT yang terletak pada pinggir jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2004-006 dengan koordinat 2° 16' 2,324" LS dan 111° 35' 48,467" BT yang terletak pada as jalan; dan
 - h. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.01-62.09.06.2002-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16' 2,364" LS dan 111° 35' 51,541" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Wonorejo dan Desa Jangkar Prima.
- (2) Batas Desa Jangkar Prima dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
 - a. TK 62.01-62.09.06.2002-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16' 2,364" LS dan 111° 35' 51,541" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Wonorejo dan Desa Jangkar Prima; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan blok perkebunan sawit sampai pada TK 62.01-62.09.06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16′ 53,792″ LS dan 111° 35′ 51,388″ BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima.

Perancang Peratur	an	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU		()		Daerah
Ψ			4	

- (3) Batas Desa Mekar Mulya dengan Desa Jangkar Prima dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2003-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16' 22,509" LS dan 111° 31' 58,100" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Batu Kotam dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima;
 - selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-001 dengan koordinat 2° 16′ 6,727″ LS dan 111° 32′ 40,395″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-002 dengan koordinat 2° 16′ 18,549″ LS dan 111° 32′ 39,979″ BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-003 dengan koordinat 2° 16′ 19,367″ LS dan 111° 33′ 54,347″ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-004 dengan koordinat 2° 16' 40,081" LS dan 111° 33' 53,999" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-005 dengan koordinat 2° 16' 41,141" LS dan 111° 34' 30,940" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - g. Selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-006 dengan koordinat 2° 16' 51,074" LS dan 111° 34' 30,815" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2003-06.2004-007 dengan koordinat 2° 16′ 53,723″ LS dan 111° 35′ 48,363″ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan sawit; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.01-62.09.06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 2° 16' 53,792" LS dan 111° 35' 51,388" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima.
- (4) Batas Desa Batu Kotam dengan Desa Jangkar Prima dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2003-06.2004-06.2007-000 dengan koordinat 111° 30′ 25,767″ BT dan 2° 15′ 42,838″ LS yang terletak pada Simpul batas antara Desa Batu Kotam, Desa Jangkar Prima dan Desa Batu Hambawang;
 - selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.03.2003-06.2004-001 dengan koordinat 2° 15′ 52,036″ LS dan 111° 30′ 34,044″ BT yang terletak pada as jalan;

Perancang Perat	uran	Kabag Hul	rum	Asis	sten I	Sekre	taris
Per UU						Dae	rah
d		1		Q	+		

- c. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.2003-06.2004-002 dengan koordinat 2° 16′ 9,013″ LS dan 111° 31′ 2,104″ BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.2003-06.2004-003 dengan koordinat 2° 16′ 16,428″ LS dan 111° 31′ 4,269″ BT yang terletak pada as jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.2003-06.2004-004 dengan koordinat 2° 16′ 6,919″ LS dan 111° 31′ 14,472″ BT yang terletak pada as jalan; dan
- f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.2003-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat 111° 31′ 58,100″ BT dan 2° 16′ 22,509″ LS yang terletak pada Simpul batas antara Desa Batu Kotam dengan Desa Mekar Mulya dan Desa Jangkar Prima.
- (5) Batas Desa Batu Hambawang dengan Desa Jangkar Prima dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.2003-06.2004-06.2007-000 dengan koordinat 2° 15′ 42,838″ LS dan 111° 30′ 25,767″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Kotam dengan Desa Jangkar Prima dan Desa Batu Hambawang;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2007-001 dengan koordinat 2° 15′ 29,961″ LS dan 111° 30′ 21,388″ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke utara melewati jalan poros sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-06.2007-000 dengan koordinat 2° 14′ 55,283″ LS dan 111° 30′ 23,112″ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Jangkar Prima, Desa Purwareja, dan Desa Batu Hambawang.
- (6) Batas Desa Jangkar Prima dengan Desa Purwareja dimulai dari:
 - a. TK 62.09.06.2002-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat 02° 15′ 16.06069295″ LS dan 111° 33′ 18.90106614″ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wonorejo, Desa Jangkar Prima, dan Desa Purwareja;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan blok Perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-001 dengan koordinat 02° 15′ 14.97115653″ LS dan 111° 32′ 41.77105477″ BT yang terletak pada as pertigaan jalan blok Perkebunan sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan blok Perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-002 dengan koordinat 02° 15′ 04.60584503″ LS dan 111° 32′ 41.93332195″ BT yang terletak pada as perempatan jalan blok perkebunan sawit;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan blok perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-003 dengan koordinat 02° 15' 03.60806787" LS dan 111° 31' 59.33896027" BT yang terletak pada as pertigaan jalan blok Perkebunan sawit;

Perancang Peraturan	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris
Per UU			Daerah
A		()	

- e. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan blok sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-004 dengan koordinat 02° 15' 13.91009195" LS dan 111° 31' 58.91971311" BT yang terletak pada as jalan blok perkebunan sawit;
- f. selanjutnya TK 62.09.06.2004-06.2005-005 dengan koordinat 02° 15' 12.82040667" LS dan 111° 31' 27.04753886" BT yang merupakan Berada di as jalan blok Perkebunan sawit;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan blok sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-006 dengan koordinat 02° 15' 02.71549687" LS dan 111° 31' 27.09006601" BT yang terletak pada as jalan Perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan blok sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-007 dengan koordinat 02° 15' 01.16713886" LS dan 111° 30' 42.61768654" BT yang terletak pada as pertigaan jalan kebun sawit;
- i. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan blok sawit sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-008 dengan koordinat 02° 14' 47.25558006" LS dan 111° 30' 40.58103388" BT yang terletak pada as jalan; dan
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2004-06.2005-06.2007-000 dengan koordinat 02° 14′ 55.28333153″ LS dan 111° 30′ 23.11189304″ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Jangkar Prima, Desa Purwareja, dan Desa Batu Hambawang.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Jangkar Prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Perancang P	eraturan	Kabag H	lkum	Asist	en I	Sekr	etaris
Per UU		1				Da	rah
				O.			

BAB III PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Jangkar Prima yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Jangkar Prima bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 - 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Da l erah
	• /	\mathcal{C}	

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 792);
- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 80 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 793);
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 794); dan
- d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 82 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 795),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

ANY SERVICE AND ANY COURSE SERVICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	NOW BOOK BOTTON TO A STREET AND			
- BAGIAN HUKUM 🗈				
SETDA KABUPATEN LAMANDAU				
JABATAN	PARAF			
WABUP	No.			
SEKDA				
ASISTEN	0			
KABBAG	V			
Sub.Koordinator				
Perancang Per UU	7.44			
是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们也是一个人,我们也会会会会会会会。 "我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个	Charles and a second of the se			

BAGIAN				
PEMERINTAHAN				
JABATAN	PARAF			
Plt. KABAG				
JAFUNG				

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal & Januari 2025

PI BUPATI AMANDALI

SAIN SALIM


Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal & Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA JANGKAR
PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA

PETA BATAS WILAYAH DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA



f management	
BAGIAN	
SETDA KABUPATE	EN LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WABUP	Λ.
SEKDA	
ASISTEN	S.
KABBAG	1
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	
200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Charles delimination of the community and

0.00	BAGIAN					
PEMERINTAHAN						
	JABATAN	PARAF				
	Plt. KABAG					
	JAFUNG					

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAIN SALIM